

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara dengan sumber penerimaan kas terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak menjadi perhatian utama, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara (Purba 2018). Pajak sebagai iuran yang wajib dikenakan bagi setiap orang pribadi yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNA) atau Warga Negara Asing (WNI) yang berdomisili di negara Indonesia dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh. Undang-Undang Pembayaran pajak dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat selaku wajib pajak digunakan untuk membayar fasilitas umum dan infrastruktur yang dimanfaatkan kembali oleh masyarakat secara luas.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah menurut cara pemungutannya terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara langsung kepada orang pribadi atau rumah tangga yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada pihak lain salah satu contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah

Pabean). PPN dipungut karena melakukan hal-hal produksi dalam kegiatan perusahaan menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang pajak dipungut secara tidak langsung. PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Alfian, Mira, and Rusydi 2019).

PPN akan dibebankan kepada setiap penjualan atau pembelian barang atau jasa oleh setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar badan usaha bisa menjadi PKP pada dasarnya perlu mendaftarkan badan usaha sebagai wajib pajak agar bisa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam peraturan Undang-Undang, semua barang dan jasa akan dikenakan PPN kecuali barang atau keperluan pokok yang dibutuhkan oleh banyak rakyat seperti tepung, jagung dan kedelai dll sesuai Undang- Undang yang telah ditentukan. Wajib pajak badan usaha yang sudah terdaftar sebagai PKP dalam peraturan yang berlaku wajib melakukan penerapan perhitungan, pemungutan dan melaporkan PPN. Dasar hukum pengenaan PPN karena telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang teridentifikasi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam transaksi komersial dengan menerbitkan faktur pajak bagi badan usaha yang memungut PPN. Faktur pajak sebagai bukti bahwa PKP memungut PPN dalam penyerahan BKP atau JKP.

Salah satu contoh dari PKP yang memungut PPN adalah PT. Graphika Global Dinamika yang perusahaan beralamat di Kampung Batu Licin RT. 06 RW. 04

Kelurahan Gn Lengkuas Kecamatan Bintang Timur kabupaten Bintang. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2007 menetapkan bahwa Bintang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah 47 Tahun (2007) memustikan bahwa Bintang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam jangka waktu 70 tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 47 tahun 2007. Kawasan perdagang bebas dan pelabuhan bebas yang dimaksud dengan Pasal 1 yakni sebagian dari kawasan kabupaten Bintang serta seluruh kawasan pabrik galang batang, kawasan pabrik maritim, dan pulau lobam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 47 tahun 2007 PT Graphika Global Dinamika tidak merupakan kawasan bebas PPN. Maka PT Graphika Global Dinamika memungut PPN dalam penyerahan BKP dan perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPN sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam proses perhitungan PPN pada PT Graphika Global Dinamika yang bergerak dibidang pertambangan yang merupakan penjualan BKP yaitu batu granit yang melalui proses mesin crusher bukan diambil secara langsung dari sumbernya dan batu granit diambil langsung dari sumbernya. PT Graphika Global Dinamika melakukan penyerahan batu granit di wilayah pabean wajib memungut PPN dari pembeli batu granit dengan tarif 10% dari harga jual dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Dalam perhitungan PPN dibagi menjadi dua yaitu PPN masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah iuran yang terjadi saat membeli BKP maupun JKP. PPN keluaran adalah pada saat menjual BKP maupun JKP. Cara mengetahui PPN suatu periode dengan menghitung pajak masukan dan

pajak keluaran terutama. Apakah PPN terutang tersebut lebih bayar, kurang bayar atau nihil dengan cara mengurangkan PPN keluaran dengan PPN masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar nominalnya dibandingkan nominal pajak masukan maka hasilnya PPN masa kurang bayar. Jika nominal pajak masukan lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran maka hasilnya PPN masa lebih bayar. Sedangkan apabila nominal pajak masukan dan nominal pajak keluaran sama maka hasilnya PPN masa nihil. Berikut ini terlampir tabel PPN masukan dan PPN keluaran PT Graphika Global Dinamika Agustus–Desember tahun 2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Graphika Global Dinamika**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Keluaran dikreditkan</b>	<b>Pajak Masukan dikreditkan</b>	<b>Kurang Bayar atau Lebih Bayar</b>
Agustus	239.587.805	392.288.281	152.700.476
September	259.942.905	205.092.128	-54.850.777
Oktober	118.141.605	166.549.332	48.407.727
November	215.730.140	242.407.314	26.677.174
Desember	95.428.050	263.931.770	168.503.720

**Sumber: PT. Graphika Global Dinamika**

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terjadi selisih antara nilai pajak masukan dan pajak keluaran pada PPN kurang bayar dan lebih bayar. Pada bulan Agustus PT Graphika Global Dinamika mengalami kelebihan bayar PPN masa sebesar Rp 152.700.476 maka akan dikompensasi ke masa September. Pada bulan September mengalami kurang bayar PPN masa sebesar Rp 54.850.777 maka harus setor ke kas Negara sedangkan pada bulan sebelumnya ada kompensasi PPN ke masa September dengan nominal Rp 152.700.476 dikarenakan nominal PPN yang

dikompensasi ke bulan September lebih besar daripada PPN kurang bayar pada bulan september maka tidak disetor ke negara dan sisa PPN lebih bayar bulan September akan kompensasi ke PPN masa Oktober. Pada bulan Oktober terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 48.407.727 akan dikompensasi ke masa November. Pada Bulan November terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp. 26.677.174 akan dikompensasi ke bulan masa Desember. Pada bulan Desember terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 168.503.720 yang akan dikompensasi ke bulan Januari 2022. Batas waktu dalam pelaporan PPN yaitu akhir masa pajak pada akhir bulan berikut jika terjadi keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan denda. Maka dari itu, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menentukan pajak yang akan dibayarkan ke kas negara oleh karena itu dalam penelitian ini judul tentang **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT GRAPHIKA GLOBAL DINAMIKA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan masalah sebagai berikut:

1. Adanya kurang bayar PPN Masa yang terjadi pada tahun 2021.
2. Adanya lebih bayar PPN Masa yang terjadi pada tahun 2021.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti menetapkan masalah pada pertanyaan untuk menyederhanakan masalah dari permasalahan diatas:

1. Peneliti hanya meneliti perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPN pada PT.Graphika Global Dinamika.
2. Setiap bulan pengambilan data PPN hanya pada tahun 2021.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Hasil penelitian di atas dapat digunakan untuk merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kurang bayar yang terjadi pada PPN Masa tahun 2021 PT Graphika Global Dinamika?
2. Bagaimana Lebih Bayar yang terjadi pada PPN Masa tahun 2021 PT Graphika Global Dinamika?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui kurang bayar yang terjadi pada PPN Masa tahun 2021 PT Graphika Global Dinamika
2. Untuk mengetahui lebih bayar yang terjadi pada PPN Masa tahun 2021 PT Graphika Global Dinamika

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain:

### 1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil observasi data dalam penelitian ini diharapkan mampu membantu, baik untuk PPN dalam perhitungan, pemungutan dan pelaporan PT Graphika Global Dinamika.

### 2. Manfaat bagi universitas

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan referensi yang baik di perpustakaan Universitas Putera Batam (UPB) dan terutama para mahasiswa yang akan analisis PPN nantinya. Sehingga informasi yang peneliti saat ini dapat membantu lakukan penelitian lebih lanjut.

### 3. Manfaat bagi peneliti

Dalam penelitian ini, menambah wawasan sangat bermanfaat pengalaman peneliti dalam penerapan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN.